



P U T U S A N

Nomor 7/Pid. Sus /2023/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : **FERI KURNIAWAN.**
Tempat Lahir : Banyuwangi.
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 10 Desember 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : KTP: Dsn. Krajan Kulon, RT/RW: 001/004, Kel/Desa: Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi / Alamat Sementara: Kos-kosan Kamar Nomor 7, Jalan Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari Nomor 202, Banjar Dadakan, Desa Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Halaman 1 dari 41, Putusan No.7/Pid.Sus/2023/PN.Dps



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Desi Purnani, S.H.,MH.** Dkk, Para Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Cabang Peradi Denpasar, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2023/PN DPS, tanggal 19 Januari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 12 Januari .2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto.



- kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto
- b) 1 (satu) tas gendong warna abu-abu
- c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pada akhirnya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Selanjutnya atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa FERI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Kos-kosan beralamat di Kos-kosan kamar Nomor 7 Jalan Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari Nomor 2022, Banjar Dadakan, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan



145 (seratus empat puluh lima) butir dengan berat 57,29 gram brutto atau 55,1 gram netto. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yaitu diduga sering terjadi transaksi narkoba pada sore hari di seputaran Jalan Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri memiliki badan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, dan memiliki rambut hitam pendek. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melihat seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut berada di Gang Ken Sari Peguyangan Kaja, selanjutnya tim opsnal mengamankan seseorang yang dicurigai tersebut dan saat Tim Opsnal Sat Resnarkoba bertanya identitas lalu orang tersebut mengaku bernama FERI KURNIAWAN.
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa FERI KURNIAWAN saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut, Terdakwa mengakui telah menyimpan narkoba di dalam Kamar Kosnya yang beralamat di Kamar Kos Nomor 7 di Jalan Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari Nomor 202 Gang Ken Sari Peguyangan. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung membawa Terdakwa menuju Kos-kosannya sekira pada pukul 15.00 WITA dengan disaksikan oleh Saksi I MADE AGUS SUBINTARA, S.E., I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung, dan disaksikan pula oleh masyarakat sekitar atas nama ODOY dan I WAYAN BUDIASA, setelah berada di dalam Kamar Kos Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkoba mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstaksi. Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa pil ekstaksi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JABRIK (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui berada dimana;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh 145 (seratus empat puluh lima) butir ekstaksi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil di lokasi tempelan yang diinformasikan oleh Sdr. JABRIK (DPO) yaitu di Daerah Tuban dekat Bandara



Ngurah Rai, Terdakwa mengakui pil ekstasi tersebut bisa berada pada Terdakwa karena mau ditempelkan sesuai perintah Sdr. JABRIK selaku pemilik ekstaksi, dengan maksud untuk mendapatkan upah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap butir yang ditempel oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung selain melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) plastik klip bening berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total 145 (seratus empat puluh lima) butir yang pada saat penangkapan dan penggeledahan belum diketahui berat keseluruhannya, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung juga melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba dengan kandungan sediaan MDMA atau jenis ekstaksi sebanyak 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) dengan jumlah total 145 (seratus empat puluh lima) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JABRIK (DPO) guna transaksi narkoba yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstaksi tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstaksi dengan jumlah keseluruhan 145 (seratus empat puluh lima), serta 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang berupa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstaksi dengan jumlah keseluruhan 145 (seratus empat puluh lima) butir tersebut dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2022, dengan hasil sebagai berikut:
4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing di dalamnya berisi tablet dengan berat 57,29 gram brutto atau 55,1 gram netto adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram netto



b. kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto

c. kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto

d. kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga berupa narkoba yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir tersebut yaitu 57,29 gram brutto atau 55,1 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 886/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir yang diduga narkoba ekstasi diberi nomor barang bukti 5981/2022/NF sampai dengan 5984/2022/NF dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi nomor barang bukti 5985/2022/NF, adapun hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 5981/2022/NF sampai dengan 5984/2022/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 5985/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa FERI KURNIAWAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang mengandung sediaan Narkoba Golongan I jenis MDMA tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa FERI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Kos-kosan beralamat di Kos-kosan kamar Nomor 7 Jalan Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari Nomor 2022, Banjar Dadakan, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan berat 57,29 gram brutto atau 55,1 gram netto. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yaitu diduga sering terjadi transaksi narkotika pada sore hari di seputaran Jalan Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri memiliki badan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, dan memiliki rambut hitam pendek. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melihat seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut berada di Gang Ken Sari Peguyangan Kaja, selanjutnya tim opsnal mengamankan seseorang yang dicurigai tersebut dan saat Tim Opsnal Sat Resnarkoba bertanya identitas lalu orang tersebut mengaku bernama FERI KURNIAWAN.
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa FERI KURNIAWAN saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika. Kemudian dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut, Terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika di dalam Kamar Kosnya yang beralamat di Kamar Kos Nomor 7 di Jalan Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari Nomor 202 Gang Ken Sari Peguyangan. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung membawa Terdakwa menuju Kos-kosannya sekira pada pukul 15.00 WITA dengan disaksikan oleh Saksi I MADE AGUS SUBINTARA, S.E., I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. dari Tim Opsnal Sat

Halaman 7 dari 41, Putusan No.7/Pid.Sus/2023/PN.Dps



Resnarkoba Polres Badung, dan disaksikan pula oleh masyarakat sekitar atas nama ODOY dan I WAYAN BUDIASA, setelah berada di dalam Kamar Kos Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkotika mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstaksi. Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa pil ekstaksi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JABRIK (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui berada dimana;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung selain melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) plastik klip bening berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total 145 (seratus empat puluh lima) butir yang pada saat penangkapan dan penggeledahan belum diketahui berat keseluruhannya, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung juga melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika dengan kandungan sediaan MDMA atau jenis ekstaksi sebanyak 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) dengan jumlah total 145 (seratus empat puluh lima) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JABRIK (DPO) guna transaksi narkotika yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstaksi tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstaksi dengan jumlah keseluruhan 145 (seratus empat puluh lima), serta 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang berupa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstaksi dengan jumlah keseluruhan 145 (seratus empat puluh lima) butir tersebut dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2022, dengan hasil sebagai berikut:



4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing di dalamnya berisi tablet dengan berat 57,29 gram brutto atau 55,1 gram netto adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
- b. kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
- c. kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
- d. kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto

Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga berupa narkoba yang mengandung sediaan MDMA atau jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir tersebut yaitu 57,29 gram brutto atau 55,1 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 886/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir yang diduga narkoba ekstaksi diberi nomor barang bukti 5981/2022/NF sampai dengan 5984/2022/NF dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi nomor barang bukti 5985/2022/NF, adapun hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 5981/2022/NF sampai dengan 5984/2022/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 5985/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa FERI KURNIAWAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang mengandung sediaan Narkoba Golongan I jenis MDMA tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

a. 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adapun rinciannya yaitu:

- kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
- kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
- kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
- kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto

b. 1 (satu) tas gendong warna abu-abu.

c. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I MADE AGUS SUBINTARA.

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan FERI KURNIAWAN akan tetapi setelah ditangkap dan diinterogasi saksi baru mengenalinya dari pengakuannya dan dari identitas yang dimilikinya, serta terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi dan team menangkap terdakwa FERI KURNIAWAN karena kedapatan menyimpan narkotika jenis ekstasi.
- Saksi mengatakan saksi dan team menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap FERI KURNIAWAN bersama dengan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang bernama BRIPKA I NYOMAN ALIT



ASTAWA, SH yang dipimpin oleh Kanit 2 Resnarkoba Polres Badung IPDA A.A.GD RAKA PADMANATHA, SH dengan dibantu 5 (lima) anggota Resnarkoba Lainnya.

- Bahwa saksi dan BRIPKA I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN, saksi sendiri perannya mengamankan terdakwa dan menggeledah badan dan pakaian serta memeriksa barang bukti dan menunjukan kepada saksi umum yang ada di tempat kejadian sedangkan peran BRIPKA I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH mengawasi / menjaga saksi pada saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bukti sedangkan petugas yang lain membantu mengamankan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa FERI KURNIAWAN yang saksi dan team tangkap maupun kami geledah dan tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN menemukan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram netto ditemukan di dalam tas gendong warna abu-abu didalam kamar diatas tempat cuci piring dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa posisi barang – barang tersebut yang ditemukan di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar berupa: 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram netto di dalam tas gendong warna abu-abu yang posisinya ada dalam kamar diatas tempat cuci piring milik terdakwa sedangkan posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam diatas genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir tersebut, karena di tempat kejadian perkara saksi bersama team tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang bukti



ekstasi tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang bukti tersebut dimaba ke kantor dan ditimbangan dihadapan terdakwa saksi baru mengetahui berat 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram netto.

- Bahwa saksi dan team mengintrogasi terdakwa FERI KURNIAWAN, yang bersangkutan mengatakan maksud dan tujuan terdakwa FERI KURNIAWAN memiliki, menyimpan, atau menguasai, 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto. Adalah untuk di tempelkan sesuai perintah JABRIK (DPO) selaku pemilik ekstasi dan juga untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN mengatakan pemilik 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adalah orang yang bernama JABRIK yang oleh terdakwa tahu ada di dalam lapas namun terdakwa tidak tahu pasti lapas mana sedangkan 1 (satu) tas gendong warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam katanya adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa hasil interogasi terdakwa FERI KURNIAWAN mengatakan cara terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto tersebut dari orang yang bernama JABRIK katanya dengan mengambil tempelan di Daerah Tuban dekat Bandara Ngurah Rai, yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 12.30 wita.
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN mengatakan terdakwa membantu JABRIK untuk menempelkan ekstasi baru pertama kali yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team sudah melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang diakui milik terdakwa FERI KURNIAWAN tersebut, namun percakapan yang terdakwa lakukan dengan JABRIK sudah tidak ada di handphone terdakwa, dimana menurut terdakwa sudah dihapus setelah mengambil tempelan ekstasi yang diberikan oleh JABRIK berlokasi daerah Tuban dekat Badara Ngurah Rai.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang apakah sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba ekstasi, sesuai pengakuan terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ekstasi, namun sebelumnya terdakwa pernah menggunakan pil koplo waktu berangkat ke Bali pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama ODEY dan atas nama I WAYAN BUDIASA.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga sering terjadi transaksi narkoba pada sore hari di seputaran Jl. Darmasaba kec. Abiansemal kab. Badung, yang diduga dilakukan oleh seorang laki - laki dengan ciri - ciri badan kurus, tinggi kurang lebi 160 cm, rambut hitam pendek, berdasarkan informasi tersebut tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung, melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung dipimpin oleh Kanit 2 Sat resnarkoba IPDA A.A.GD. RAKA PADMANATHA, S.H. dan Kanit 1 Sat resnarkoba AIPDA I PUTU SUGIARTA di seputaran Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sekira pukul 14.30 wita, tim opsnal melihat seseorang yang dicurigai berada di Gang Ken Sari Peguyangan Kaja sesuai ciri2 target, selanjutnya tim opsnal mengamankan terdakwa, saat ditanya terdakwa mengaku bernama FERI KURNIAWAN, saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba. Dari hasil interogasi dan pengecekan HP terdakwa FERI KURNIAWAN mengakui menyimpan narkoba di dalam kamar kosnya di Gang Ken Sari Peguyangan No 202 kamar No.7, kemudian tim opsnal membawa terdakwa FERI KURNIAWAN menuju kamar kosnya. Sekira pukul 15.00 wita dengan disaksikan oleh saksi-saksi, berlokasi didalam kamar

Halaman 13 dari 41, Putusan No.7/Pid.Sus/2023/PN.Dps



kosnya, FERI KURNIAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkoba jenis extasi. Dan sesuai pengakuan terdakwa bahwa pil extasi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir tersebut didapat dari seseorang bernama JABRIK (DPO) yang tidak diketahui dimana tinggalnya, dan terdakwa FERI KURNIAWAN mengakui pil extasi tersebut bisa berada pada terdakwa karena mau ditempelkan sesuai perintah JABRIK selaku pemilik extasi, dengan maksud untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap butir yang ditempel oleh terdakwa, dan terdakwa dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang atas penyimpanan dan kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut, sehingga berdasarkan temuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun terkait menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN saksi sempat menggali informasi tentang "JABRIK" yang katanya berada didalam lapas namun terdakwa tidak tahu lapas mana, disamping itu karena tidak lengkapnya identitas sehingga sampai saat ini saksi dan team kesulitan mengetahui keberadaan dan menemukan orang yang bernama JABRIK tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu ciri-ciri dari JABRIK saat ini dan terdakwa kenal dengan JABRIK pada waktu terdakwa dan JABRIK masih SMP.
- Bahwa saat itu penerangan cukup jelas karena masih siang hari dan juga disinari lampu kamar kos terdakwa sehingga saksi dan team dapat melihat barang bukti yang telah saksi dan team temukan dan sita.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adapun rinciannya yaitu:
 - kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto



- kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
- kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
- kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto
- 1 (satu) tas gendong warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

Dan saksi membenarkan barang – barang tersebut yakni barang – barang yang saksi dan team temukan dan sita saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.E.

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan FERI KURNIAWAN akan tetapi setelah ditangkap dan diinterogasi saksi baru mengenalinya dari pengakuannya dan dari identitas yang dimilikinya, serta terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi dan team menangkap terdakwa FERI KURNIAWAN karena kedapatan menyimpan narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa saksi dan team menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saat itu saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN bersama dengan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang bernama AIPDA I MADE AGUS SUBINTARA, SE yang dipimpin oleh Kanit 2 Resnarkoba Polres Badung IPDA A.A.GD RAKA PADMANATHA, SH dengan dibantu 5 (lima) anggota Resnarkoba Lainnya.
- Bahwa peran saksi dan AIPDA I MADE AGUS SUBINTARA, SE pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN yaitu kalau saksi sendiri perannya mengawasi / menjaga



AIPDA I MADE AGUS SUBINTARA, SE pada saat itu mengamankan terdakwa dan menggeledah badan dan pakaian serta memeriksa barang bukti dan menunjukan kepada saksi umum yang ada di tempat kejadian sedangkan petugas yang lain membantu mengamankan diduga terdakwa.

- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa FERI KURNIAWAN yang saksi dan team tangkap maupun kami geledah dan tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN kami menemukan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram netto ditemukan di dalam tas gendong warna abu-abu didalam kamar diatas tempat cuci piring dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa. Saksi mengatakan bahwa posisi barang – barang tersebut ditemukan di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar berupa: 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram netto di dalam tas gendong warna abu-abu yang posisinya ada dalam kamar diatas tempat cuci piring milik terdakwa sedangkan posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam diatas gengaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir tersebut, karena di tempat kejadian perkara saksi bersama team tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang bukti ekstasi tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang bukti tersebut dibawa ke kantor dan ditimbang dihadapan terdakwa, saksi baru mengetahui berat 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram netto.
- Bahwa pada saat saksi dan team menginterogasi terdakwa FERI KURNIAWAN, terdakwa mengatakan maksud dan tujuan memiliki,



menyimpan, atau menguasai, 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto. Adalah untuk di tempelkan sesuai perintah JABRIK (DPO) selaku pemilik ekstasi dan juga untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir.

- Bahwa terdakwa FERI KURNIAWAN mengatakan pemilik 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adalah orang yang bernama JABRIK, terdakwa hanya tahu JABRIK ada di dalam lapas, namun terdakwa tidak tahu pasti lapas mana, sedangkan 1 (satu) tas gendong warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa FERI KURNIAWAN mendapatkan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto tersebut dari orang yang bernama JABRIK dengan mengambil tempelan di Daerah Tuban dekat Bandara Ngurah Rai, yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 12.30 wita.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN mengatakan terdakwa membantu JABRIK untuk menempelkan ekstasi baru pertama kali yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022.
- Bahwa saksi bersama team sudah melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang diakui milik terdakwa FERI KURNIAWAN tersebut, namun percakapan yang terdakwa lakukan dengan JABRIK sudah tidak ada di hanphone terdakwa, dimana menurut terdakwa sudah dihapus setelah mengambil tempelan ekstasi yang diberikan oleh JABRIK berlokasi daerah Tuban dekat Badara Ngurah Rai.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ekstasi, namun sebelumnya terdakwa pernah menggunakan pil koplo waktu berangkat ke Bali pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita,



bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama ODEY dan atas nama I WAYAN BUDIASA.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga sering terjadi transaksi narkoba pada sore hari di seputaran Jl. Darmasaba kec.Abiansemal kab.Badung, yang diduga dilakukan oleh seorang laki - laki dengan ciri - ciri badan kurus, tinggi kurang lebi 160 cm, rambut hitam pendek, berdasarkan informasi tersebut tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Badung, melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, tim opsnel Sat Resnarkoba Polres Badung dipimpin oleh Kanit 2 Sat resnarkoba IPDA A.A.GD. RAKA PADMANATHA, S.H. dan Kanit 1 Sat resnarkoba AIPDA I PUTU SUGIARTA di seputaran Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, sekira pukul 14.30 wita, tim opsnel melihat terdakwa yang dicurigai berada di Gang Ken Sari Peguyangan Kaja sesuai ciri2 target, selanjutnya tim opsnel mengamankan terdakwa FERI KURNIAWAN, saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba. Dari hasil introgasi dan pengecekan HP terdakwa FERI KURNIAWAN mengakui menyimpan narkoba di dalam kamar kosnya di Gang Ken Sari Peguyangan No 202 kamar No.7, kemudian tim opsnel membawa FERI KURNIAWAN menuju kamar kosnya. Sekira pukul 15.00 wita dengan disaksikan oleh saksi-saksi, berlokasi didalam kamar kosnya, terdakwa FERI KURNIAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkoba jenis extasi. Dan sesuai pengakuan terdakwa bahwa pil extasi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir tersebut didapat dari seseorang bernama JABRIK (DPO) yang tidak diketahui dimana tinggalnya, dan terdakwa FERI KURNIAWAN mengakui pil extasi tersebut bisa berada pada terdakwa karena mau ditempelkan sesuai perintah JABRIK selaku pemilik extasi, dengan maksud untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap butir yang ditempel oleh terdakwa, dan terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang atas penyimpanan dan kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut, sehingga berdasarkan temuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung guna penyelidikan lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun terkait menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN sempat menggali informasi tentang “JABRIK” yang ada di dalam lapas namun terdakwa tidak tahu lapas mana, disamping itu karena tidak lengkapnya identitas sehingga sampai saat ini saksi dan team kesulitan mengetahui keberadaan dan menemukan orang yang bernama JABRIK tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu ciri-ciri dari JABRIK saat ini dan terdakwa kenal dengan JABRIK pada waktu terdakwa dan JABRIK masih SMP.
- Bahwa saat penangkapan penerangan cukup jelas karena masih siang hari dan juga disinari lampu kamar kos terdakwa sehingga saksi dan team dapat melihat barang bukti yang telah saksi dan team temukan dan sita.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adapun rinciannya yaitu:
 - kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto
 - 1 (satu) tas gendong warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

Dan saksi membenarkan barang – barang tersebut yakni barang – barang yang saksi dan team temukan dan sita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ODOY :

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FERI KURNIAWAN, namun setelah dijelaskan oleh petugas yang meminta saksi menjadi saksi, bahwa yang bersangkutan ditangkap karena memiliki narkoba diduga jenis ekstasi.
- Bahwa pada saat diminta menjadi saksi petugas Kepolisian, selain terdakwa FERI KURNIAWAN tidak ada orang lain lagi yang diamankan petugas.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas menemukan dan menunjukkan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto, 1 (satu) tas gendong warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
- Bahwa posisi barang – barang yang ditemukan di kamar kos terdakwa Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto posisinya di dalam tas gendong warna abu-abu yang ada dalam kamar terdakwa yaitu diatas tempat cuci piring, sedangkan posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam pada genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang ikut diminta menjadi saksi yang merupakan tetangga kos saksi yang bernama I WAYAN BUDIASA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat dari 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145



butir tersebut, namun didalam pemeriksaan ini petugas memberitahukan kepada saksi bahwa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto.

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan terdakwa FERI KURNIAWAN menyimpan, memiliki dan menguasai 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto tersebut.
- Bahwa pastinya saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun saat saksi diminta menjadi saksi barang tersebut ditemukan petugas, saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa FERI KURNIAWAN mendapatkannya ekstasi tersebut.
- Bahwa saat menjadi saksi saat itu, saksi berada di depan pintu kamar kos terdakwa FERI KURNIAWAN dan disebelah kiri dari saksi I WAYAN BUDIASA, jarak antara saksi dengan barang bukti kurang lebih 1 meter dengan penerangan saat itu cukup baik karena ada lampu kamar kos terdakwa menyala, dan saksi dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa sebelum saksi diminta menjadi saksi oleh petugas Kepolisian, saksi sedang memotong roti untuk jualan, tiba – tiba 2 orang memanggil saksi mengatakan petugas Kepolisian dan meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi penggeledahan yang dilakukan petugas sehingga dengan hal tersebut saksi dan I WAYAN BUDIASA naik ke atas yaitu ke kamar kos terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berdiri didepan pintu kamarnya, setelah pintu kamar dibuka terdakwa FERI KURNIAWAN kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil tas gendong dan menyerahkannya kepada petugas dan oleh petugas tas gendong tersebut diperiksa dan petugas menemukan barang bukti berbentuk tablet menurut petugas saat itu diduga narkotika jenis ekstasi, saat itu juga saksi melihat petugas mengamankan handphone milik terdakwa FERI KURNIAWAN, setelah petugas menunjukkan barang tersebut lalu saksi diminta identitas diri dan saksi memberikan KTP setelah dicatat dan di foto, selanjutnya saksi disuruh menandatangani surat, lalu terdakwa FERI KURNIAWAN dibawa petugas yang saksi tidak ketahui kemana.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa FERI KURNIAWAN memiliki atau tidak, ijin atas kepemilikan ekstasi tersebut, namun saat diinterogasi petugas yang bersangkutan terdakwa menjawab tidak memiliki ijin atas kepemilikannya dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa FERI KURNIAWAN adalah seorang ilmuwan, dokter atau industri farmasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adapun rinciannya yaitu:
 - kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto
 - 1 (satu) tas gendong warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

Dan saksi mengenali barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan dan disita petugas saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dimana saksi diminta untuk menjadi saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi I WAYAN BUDIASA.

- Bahwa saat itu saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan terdakwa FERI KURNIAWAN ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang



Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN, namun setelah dijelaskan oleh petugas yang meminta saksi menjadi saksi, bahwa yang bersangkutan ditangkap karena memiliki narkoba diduga jenis ekstasi.
- Bahwa pada saat saksi diminta menjadi saksi oleh petugas Kepolisian, selain terdakwa FERI KURNIAWAN tidak ada orang lain lagi yang diamankan petugas.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas menemukan dan menunjukkan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto, 1 (satu) tas gendong warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
- Bahwa posisi barang – barang yang ditemukan di kamar kos terdakwa Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto posisinya di dalam tas gendong warna abu-abu yang ada dalam kamar terdakwa yaitu diatas tempat cuci piring, sedangkan posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam pada genggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang ikut diminta menjadi saksi yang bernama ODEY.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat dari 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir tersebut, namun didalam pemeriksaan ini petugas memberitahukan kepada saksi bahwa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan terdakwa FERI KURNIAWAN menyimpan, memiliki dan menguasai 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto tersebut.
- Bahwa pastinya saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun saat saksi diminta menjadi saksi barang tersebut ditemukan petugas, saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana FERI KURNIAWAN mendapatkannya ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi berada di depan pintu kamar kos terdakwa FERI KURNIAWAN dan disebelah kiri dari saksi I WAYAN BUDIASA, jarak antara saksi dengan barang bukti kurang lebih 1 meter dengan penerangan saat itu cukup baik karena ada lampu kamar kos terdakwa yang menyala, dan saksi dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh petugas Kepolisian, saksi baru datang dari kerja dan sedang duduk di depan kamar, tiba – tiba 2 orang memanggil saksi mengatakan petugas Kepolisian dan meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi pengeledahan yang dilakukan petugas dimana saat itu petugas juga memanggil mas ODEY sehingga dengan hal tersebut saksi bersama dengan mas ODEY naik ke atas yaitu ke kamar kos terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berdiri didepan pintu kamarnya, setelah pintu kamar dibuka terdakwa FERI KURNIAWAN kemudian terdakwa FERI KURNIAWAN masuk ke dalam kamar dan mengambil tas gendong dan menyerahkannya kepada petugas dan oleh petugas tas gendong tersebut diperiksa dan petugas menemukan barang bukti berbentuk tablet menurut petugas saat itu diduga narkotika jenis ekstasi, saat itu juga saksi melihat petugas mengamankan handphone milik terdakwa FERI KURNIAWAN, setelah petugas menunjukkan barang tersebut lalu saksi diminta identitas diri dan saksi memberikan KTP setelah dicatat dan di foto, selanjutnya saksi disuruh menandatangani surat, lalu terdakwa FERI KURNIAWAN dibawa petugas yang saksi tidak ketahui kemana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa FERI KURNIAWAN memiliki atau tidak, ijin atas kepemilikan ekstasi tersebut, namun saat diinterogasi oleh petugas yang bersangkutan terdakwa menjawab tidak memiliki ijin atas

Halaman 24 dari 41, Putusan No.7/Pid.Sus/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kepemilikannya dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa FERI KURNIAWAN adalah seorang ilmuwan, dokter atau industri farmasi.

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang berupa :
 - a. 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adapun rinciannya yaitu:
 - kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto
 - b. 1 (satu) tas gendong warna abu-abu.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
- Bahwa saksi mengenali barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan dan disita petugas saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FERI KURNIAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dimana saya diminta untuk menjadi saksi. Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar petugas menemukan dan menyita barang berupa:



- a) 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adapun rinciannya yaitu:
- kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto
- b) 1 (satu) tas gendong warna abu-abu.
- c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
- Bahwa posisi barang – barang yang ditemukan di tempat terdakwa diamankan dan digeledahan di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto di dalam tas gendong warna abu-abu yang posisinya ada dalam kamar diatas tempat cuci piring, sedangkan posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam diatas genggaman tangan kanan terdakwa.
 - Bahwa pemilik 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adalah milik JABRIK yang terdakwa tahu ada di dalam lapas namun terdakwa tidak tahu pasti lapas mana. 1 (satu) tas gendong warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
 - Bahwa cara mendapatkan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto tersebut dari JABRIK dengan



mengambil tempelan di Daerah Tuban dekat Bandara Ngurah Rai, yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 12.30 wita.

- Bahwa tujuan memiliki atau menyimpan narkotika jenis ekstasi milik JABRIK tersebut untuk di tempelkan sesuai perintah JABRIK dan juga untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa ekstasi yang terdakwa terima dari JABRIK tersebut belum ada terdakwa tempelkan karena belum ada perintah dari JABRIK.
- Bahwa ada dijanjikan upah oleh JABRIK sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir, sehingga dengan hal tersebut terdakwa mau membantunya menempelkan pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari JABRIK atas pekerjaan yang diberikanya untuk menempelkan pil ekstasi karena terdakwa belum ada perintah untuk menempelkannya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dan berat dari 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi yang di temukan dan disita oleh petugas Kepolisian tersebut namun setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan di kantor Polisi dihadapan terdakwa, terdakwa baru mengetahui 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ditelpon oleh JABRIK dengan kasud untuk meminta terdakwa untuk mengambil obat dan saat itu terdakwa jawab “ ya” setelah itu terdakwa diberikan alamat obat tersebut di taruh /ditempelkan ke hp milik terdakwa, setelah terdakwa menerima alamat obat tersebut ditaruh terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi tempelan di Daerah Tuban dekat Bandara Ngurah Rai, terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mencari obat yang disuruh ambil oleh JABRIK sesuai alamat dan foto yang diberikan, setelah terdakwa temukan berada di bawah tong sampah yang ada di pinggir jalan terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa masukan ke saku celana setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke



kosan, sesampinya di kosan pil ektasi tersebut terdakwa taruh di tas gendong warna abu-abu, selang beberapa menitnya terdakwa di telpon oleh JABRIK dan menanyakan sudah di kos dan saat itu terdakwa jawab “sudah” setelah itu terdakwa langsung tidur.

- Bahwa terdakwa baru sekali ini menerima pil ekstasi dari JABRIK untuk ditempelkan.
- Bahwa selain dari JABRIK terdakwa tidak pernah membantu orang lain untuk menempelkan pil ekstasi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JABRIK karena merupakan teman SMP terdakwa saat di Jawa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa caranya JABRIK memberitahukan terdakwa untuk membantunya menempelkan sabu-sabu yaitu JABRIK awalnya menelpon terdakwa melalui whatsapp dimana saat itu JABRIK menawarkan terdakwa “ mau kamu cepet dapat uang banyak, kalau mau ikut saya kerja “ dan saat ditawakan tersebut oleh JABRIK terdakwa sempat bertanya “ kerja apa” dan dijawab oleh JABRIK “ jual obat” dan terdakwa jawab “ ya mau saya” dimana saat itu terdakwa sedang berada di Jawa, kemudian oleh JABRIK menyuruh terdakwa berangkat ke Bali karena saat di telpon terdakwa masih di Jawa, kemudian pada saat terdakwa sudah di Bali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita JABRIK menelpon terdakwa dengan masud untuk meminta terdakwa mengambil obat dan saat itu terdakwa jawab “ ya” setelah itu terdakwa diberikan alamat obat tersebut di taruh /ditempelkan ke hp milik terdakwa, setelah terdakwa menerima alamat obat tersebut ditaruh terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sesampinya di lokasi tempelan di Daerah Tuban dekat Bandara Ngurah Rai terdakwa langsung mengambil ekstasi tersebut di bawah tong sampah yang ada di pinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui JABRIK tersebut berada di dalam lapas dalam kasus apa terdakwa tidak tahu.
- Bahwa selain membantu JABRIK menempelkan ekstasi, terdakwa tidak menggunakan ekstasi namun sebelumnya yaitu terdakwa pernah menggunakan pil koplo waktu berangkat ke Bali pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri dari JABRIK saat ini dan terdakwa kenal dengan JABRIK pada waktu terdakwa dan JABRIK masih SMP.



- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara menggunakan ekstasi karena terdakwa tidak pernah menggunakan pil ekstasi.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ditelpon oleh JABRIK dengan kasus untuk meminta terdakwa untuk mengambil obat dan saat itu terdakwa jawab "ya" setelah itu terdakwa diberikan alamat obat tersebut di taruh /ditempelkan ke hp milik terdakwa, setelah terdakwa menerima alamat obat tersebut ditaruh terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi tempelan di Daerah Tuban dekat Bandara Ngurah Rai, terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mencari obat yang disuruh ambil oleh JABRIK sesuai alamat dan foto yang diberikan, setelah terdakwa temukan berada di bawah tong sampah yang ada di pinggir jalan terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa masukan ke saku celana setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke kosan, sesampainya di kosan pil ekstasi tersebut terdakwa taruh di tas gendong warna abu-abu, selang beberapa menitnya terdakwa di telpon oleh JABRIK dan menanyakan sudah di kos dan saat itu terdakwa jawab "sudah" setelah itu terdakwa langsung tidur. Setelah itu terdakwa menunggu perintah dari JABRIK kemudian hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa keluar kos mau beli makanan setelah keluar gang terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Badung, langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasi terdakwa dan menanyakan dimana barangnya dan saat itu terdakwa bilang di kosan setelah itu petugas mengajak terdakwa ke kosan dan melakukan pengeledahan di kamar kosan terdakwa dan di kamar petugas menemukan pil ekstasi yang terdakwa simpan di dalam tas gendong setelah menemukan pil ekstasi tersebut petugas membawa terdakwa ke Polres Badung untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa percakapan terdakwa dengan JABRIK tidak ada di hp karena pada saat JABRIK menyuruh terdakwa kerja menempelkan berkomunikasi melalui telpon sedangkan alamat yang diberikan oleh JABRIK sudah terdakwa hapus setelah mengambil tempelan ekstasi yang diberikan oleh JABRIK berlokasi daerah Tuban dekat Badara Ngurah Rai.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan pil koplo yaitu langsung di telan dan biasanya terdakwa menggunakan pil koplo langsung 2 butir setiap sekali pakai dengan maksud untuk menambah semangat kerja.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai pil ekstasi adalah untuk terdakwa tempelkan untuk mendapatkan upah.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui itu dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa :
 - a. 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adapun rinciannya yaitu:
 - kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto
 - b. 1 (satu) tas gendong warna abu-abu.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.
 - Bahwa terdakwa mengenali barang tersebut yang disita oleh petugas polisi pada saat tersangka ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
 - Bahwa terdakwa pada saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 15.00 Wita, bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds.



Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar petugas menemukan dan menyita barang berupa:

a) 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adapun rinciannya yaitu:

- kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
- kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto
- kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
- kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto

b) 1 (satu) tas gendong warna abu-abu.

c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

- Bahwa posisi barang – barang yang ditemukan di tempat terdakwa diamankan dan digeledahan di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto di dalam tas gendong warna abu-abu yang posisinya ada dalam kamar diatas tempat cuci piring, sedangkan posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam diatas genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pemilik 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto adalah milik JABRIK yang terdakwa tahu ada di dalam lapas namun terdakwa tidak tahu pasti lapas mana. 1 (satu) tas gendong warna abu-abu dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa cara mendapatkan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna



hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto tersebut dari JABRIK dengan mengambil tempelan di Daerah Tuban dekat Bandara Ngurah Rai, yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 12.30 wita.

- Bahwa tujuan memiliki atau menyimpan narkoba jenis ekstasi milik JABRIK tersebut untuk di tempelkan sesuai perintah JABRIK dan juga untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa ekstasi yang terdakwa terima dari JABRIK tersebut belum ada terdakwa tempelkan karena belum ada perintah dari JABRIK.
- Bahwa ada dijanjikan upah oleh JABRIK sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir, sehingga dengan hal tersebut terdakwa mau membantunya menempelkan pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari JABRIK atas pekerjaan yang diberikanya untuk menempelkan pil ekstasi karena terdakwa belum ada perintah untuk menempelkannya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dan berat dari 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi yang di temukan dan disita oleh petugas Kepolisian tersebut namun setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan di kantor Polisi dihadapan terdakwa, terdakwa baru mengetahui 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekiatar pukul 11.00 wita terdakwa ditelpon oleh JABRIK dengan kasud untuk meminta terdakwa untuk mengambil obat dan saat itu terdakwa jawab “ ya” setelah itu terdakwa diberikan alamat obat tersebut di taruh /ditempelkan ke hp milik terdakwa, setelah terdakwa menerima alamat obat tersebut ditaruh terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi tempelan di Daerah Tuban dekat Bandara Ngurah Rai, terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mencari obat yang disuruh ambil oleh JABRIK sesuai alamat dan foto yang diberikan, setelah terdakwa temukan berada di bawah tong sampah yang ada di pinggir jalan terdakwa langsung



mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa masukan ke saku celana setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke kosan, sesampinya di kosan pil ektasi tersebut terdakwa taruh di tas gendong warna abu-abu, selang beberapa menitnya terdakwa di telpon oleh JABRIK dan menanyakan sudah di kos dan saat itu terdakwa jawab “sudah” setelah itu terdakwa langsung tidur.

- Bahwa terdakwa baru sekali ini menerima pil ekstasi dari JABRIK untuk ditempelkan.
- Bahwa selain dari JABRIK terdakwa tidak pernah membantu orang lain untuk menempelkan pil ekstasi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JABRIK karena merupakan teman SMP terdakwa saat di Jawa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum diatas adalah



dakwaan Kedua yaitu Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *element delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menyimpan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57, 29 gram bruto atau 55,1 gram neto, yakni dengan rincian kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 bruto atau 15,2 gram neto, kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto, kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto, dan kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto, yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds.



Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar adalah Terdakwa FERI KURNIAWAN.

Dengan demikian unsur barang siapa terbukti ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Pompe: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.
- Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57, 29 gram bruto atau 55,1 gram neto, yakni dengan rincian kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 bruto atau 15,2 gram neto, kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto, kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82



gram bruto atau 15,2 gram neto, dan kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto, yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57, 29 gram bruto atau 55,1 gram neto, adalah untuk ditempelkan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh JABRIK (DPO) dan dijanjikan diberikan upah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir setiap kali menempel.

Dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tidak ada alasan hak atau izin yang sah dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa Narkoba adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan



ini telah disita secara sah menurut hukum maka didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi I MADE AGUS SUBINTARA dan Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Badung kemudian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Sebuah Kos-kosan Kamar No.7, Jl. Ahmad Yani Utara Gang Ken Sari No. 2022, Banjar Dadakan, Ds. Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, saat penggeledahan 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing di dalamnya berisi tablet 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto, ditemukan di dalam tas gendong warna abu-abu milik terdakwa didalam kamar diatas tempat cuci piring yang disaksikan oleh Saksi ODEY dan Saksi I WAYAN BUDIASA. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ekstasi (bukan tanaman) tersebut tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap, terdakwa dihubungi melalui handphone milik terdakwa oleh JABRIK (DPO) untuk diminta mengambil obat yang ditaruh/ditempelkan, setelah terdakwa menerima alamat tempelan kemudian terdakwa menuju alamat yang telah dikirimkan dengan menggunakan sepeda motor di daerah tuban. Sesampainya terdakwa di titik lokasi pengambilan tempelan kemudian terdakwa menyesuaikan titik tempelan dengan foto yang diberikan JABRIK, selanjutnya terdakwa ambil paket tersebut yang berada di bawah tong sampah, kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan dan dimasukkan ke saku celana, sesampainya di kos terdakwa letakkan paket tersebut di dalam tas warna abu-abu. Selanjutnya terdakwa tinggal menunggu perintah selanjutnya dari JABRIK.

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 886/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022. Bahwa adapun hasil kesimpulan daripada pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi pecahan tablet warna hijau (kode 1 s/d



kode 4) dengan berat masing-masing netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram diberi nomor barang bukti 5981/2022/NF sampai dengan 5984/NNF/2022 dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi nomor barang bukti 5985/2022/NF adalah sebagai berikut:

- Terhadap 5981/2022/NF s/d 5984/2022/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap 5985/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa diketahui hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi teblet berbentuk persegi berwarna hijau berupa narkotika jenis ekstasi telah dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2022, dengan hasil sebagai berikut:

Kode 1 berupa: 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi 40 butir yang diduga narkotika jenis ekstasi diletakkan di atas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 15,89 gram brutto selanjutnya tablet berbentuk persegi berwarna hijau yang ada di dalam plastik klip dikeluarkan dan ditaruh di atas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 15,2 gram netto.

- Kode 2 berupa: 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi 40 butir yang diduga narkotika jenis ekstasi diletakkan di atas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 15,72 gram brutto selanjutnya tablet berbentuk persegi berwarna hijau yang ada di dalam plastik klip dikeluarkan dan ditaruh di atas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 15,2 gram netto.
- Kode 3 berupa: 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi 40 butir yang diduga narkotika jenis ekstasi diletakkan di atas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 15,82 gram brutto selanjutnya tablet berbentuk persegi berwarna hijau yang ada di dalam plastik klip dikeluarkan dan ditaruh di atas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 15,2 gram netto.
- Kode 4 berupa: 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi 25 butir yang diduga narkotika jenis ekstasi diletakkan di atas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 9,86 gram brutto selanjutnya tablet berbentuk



persegi berwarna hijau yang ada di dalam plastik klip dikeluarkan dan ditaruh di atas timbangan dan timbangan menunjukkan angka 9,5 gram netto.

- iv. Sehingga berat keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi tablet berwarna hijau berupa narkoba jenis ekstasi berjumlah 145 butir dengan berat yaitu 57,29 gram bruto atau 55,1 gram netto.

Dengan demikian maka unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap Narkotika

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Feri Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) buah plastik klip (kode 1 s/d kode 4) yang masing-masing didalamnya berisi tablet berbentuk persegi berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi jumlah keseluruhan 145 butir dengan berat 57,29 gram bruto atau 55,1 gram neto.
 - kode 1 sebanyak 40 butir dengan berat 15,89 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 2 sebanyak 40 butir dengan berat 15,72 gram bruto atau 15,2 gram neto



- kode 3 sebanyak 40 butir dengan berat 15,82 gram bruto atau 15,2 gram neto
 - kode 4 sebanyak 25 butir dengan berat 9,86 gram bruto atau 9,5 gram neto
 - b) 1 (satu) tas gendong warna abu-abu
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan ;*
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Yuliani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Ni Putu Dewi Lestari, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih , SH. MH.

t.t.d.

Yogi Rachmawan, SH. MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

A A Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kadek Yuliani, SH